



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 522/KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan identifikasi besaran kebutuhan dana pada Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan;
  - melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan khususnya SMA dan SMK di Sumatera Selatan;
  - melakukan kajian terhadap dana yang wajar pada berbagai jenis dan/atau klasifikasi sekolah untuk bahan kelengkapan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur;
  - menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - berkonsultasi dan menerima fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri agar rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan dapat dijadikan produk hukum daerah yang efektif dan implementatif sebagai dasar hukum pelaksanaan tata kelola pendidikan di Sumatera Selatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
- Menteri Agama RI di Jakarta
- Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang